

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Di dalamnya terkandung norma-norma yang memuat perintah dan larangan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, yang masing-masing disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana, yaitu suatu bentuk penderitaan yang bersifat khusus dan resmi. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai suatu sistem norma yang menentukan perbuatan apa yang wajib dilakukan atau dilarang untuk dilakukan, termasuk kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dijatuhkannya sanksi. Selain itu, hukum pidana juga mengatur jenis serta kelayakan pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran atas norma-norma tersebut.¹

Hukum pidana tersebut tidak dapat dipisahkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar aturan-aturan yang diatur dalam kategori perbuatan pidana, subjek hukum dalam hal ini adalah subjek hukum pidana yang dapat berupa orang maupun badan korporasi.

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 1-2

Salah satu kategori tindak pidana yang dapat diterapkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap pelakunya adalah tindak pidana ringan, yang keberadaannya diakui dan diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) merupakan perbuatan pidana yang tingkat kesalahannya relatif kecil serta tidak menimbulkan dampak atau bahaya yang serius.² berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012, pengkategorian tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang kerugiannya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang menurut KUHAP Lama dapat diperiksa dan diadili melalui acara pemeriksaan singkat sebagaimana diatur dalam Pasal 203-205 KUHAP Lama.

Dengan terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Surat Edaran JAM Pidum), yang antara lain mengatur bahwa syarat prinsip *Restorative Justice* yaitu :

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

² Muhammad Soma, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Cita Hukum 1, No. 2, 2013

Ternyata syarat-syarat tersebut di atas tidak harus keseluruhannya secara kumulatif terpenuhi. Namun salah satu syarat prinsip tersebut dapat dikesampingkan oleh 2 (dua) syarat lainnya. Dengan demikian, syarat tindak pidana ringan bukan lagi merupakan syarat prinsip yang mutlak karena jika 2 (dua) syarat syarat ketiga yang menyebutkan tersangka baru sekali melakukan tindak pidana tersebut telah terpenuhi, maka syarat prinsip untuk *Restorative Justice* menurut Surat Edaran JAM Pidum tersebut sudah terpenuhi.

Salah satu syarat yang syarat tersebut dapat disimpangi manakala terdapat syarat-syarat lain yang dipenuhi oleh Tersangka yaitu syarat pertama kalinya melakukan tindak pidana dan ancamannya tidak melebihi lima tahun. Syarat tersebut menjadi relevan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) tidak membagi tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran dimana tindak pidana ringan biasanya oleh KUHP Lama dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan. Dengan penghapusan kualifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP baru, maka syarat prinsip untuk dapat dilakukannya *Restorative Justice* dengan adanya pergantian KUHP Lama ke KUHP baru, masih tetap relevan.

Sebagaimana diketahui, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tindak pidana ringan tidak disebutkan secara tersendiri, tetapi dalam Nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 menyebutkan beberapa Pasal yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

- a. Pencurian dalam Pasal 364 KUHP;
- b. Penggelapan dalam Pasal 373 KUHP;
- c. Penipuan dalam Pasal 379 KUHP;
- d. Penipuan oleh penjual dalam Pasal 384 KUHP;
- e. Perusakan dalam Pasal 407 KUHP;
- f. Penadahan dalam Pasal 482 KUHP.³

Nilai nominal mata uang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai saat ini belum pernah dilakukan penyesuaian, padahal secara faktual telah mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan, yakni kurang lebih ± 10.000 kali lipat jika dibandingkan dengan nilai emas pada masa sekarang. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan realitas ekonomi yang berkembang di masyarakat.

Oleh sebab itu, terhadap perkara-perkara yang tergolong tindak pidana ringan, termasuk tindak pidana penggelapan ringan, diperlukan penyesuaian terhadap batasan nilai nominal yang digunakan sebagai

³ Deni Pramono, Slamet Rohadi, dan Andreas Zulkarnain, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal", Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2021), hal. 81

ukuran. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui penafsiran terhadap frasa “dua ratus lima puluh rupiah” sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP, yang dimaknai sebagai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁴ Nilai tersebut sekaligus menjadi salah satu parameter dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme Restorative Justice, yaitu apabila nilai kerugian barang atau uang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁵

Bahwa pada pembedanaan filosofi restoratif sering kali didudukkan sebagai kritik dari filosofi pembedanaan retributif yang selama ini ada dan dinilai kurang memuaskan. Dikatakan oleh Bagir Manan bahwa sistem pembedanaan saat ini telah gagal mewujudkan tujuan pembedanaan khususnya mengembalikan pelaku menjadi baik dan bertanggung jawab terhadap kerugian korban serta mengatasi rasa permusuhan masyarakat (*social stigma* ~~*tisution*~~ *environmental stigma tisution*).⁶ Akibatnya, selepas pelaku sebagai narapidana, ternyata terjadi pengulangan pelanggaran dan kejahatan tersebut. Selain itu, korban juga mengalami viktimisasi dalam proses peradilan dan kurang diperhatikan serta difasilitasi ganti kerugian akibat tindak pidana. Dari fakta yang demikian, kemudian diperlukan solusi

⁴ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, Ps. 1

⁵ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Ps. 5 ayat (1) huruf c.

⁶ Bagir Manan, *Restorative Justice* (Suatu Perkenalan), dalam Rudy Rizky (eds), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum)*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2008), hal. 7.

melalui penerapan pendekatan *Restorative Justice* sebagai justifikasi pembedaan.

Keadilan retributif memandang bahwa pembedaan merupakan akibat yang pasti dan tidak dapat dihindari sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam perspektif ini, keadilan diwujudkan melalui penjatuhan sanksi yang menimbulkan penderitaan bagi pelaku, sekaligus sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan kejahatan. Sebaliknya, keadilan restoratif menitikberatkan pada proses pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban serta masyarakat yang terdampak, dengan tujuan memulihkan hubungan dan keseimbangan yang terganggu akibat peristiwa pidana tersebut.⁷

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian konflik yang mengedepankan upaya pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku. Pendekatan ini menegaskan pentingnya pemulihan atas kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana atau konflik, sekaligus bertujuan membangun kembali hubungan yang harmonis di antara seluruh pihak yang terlibat.

⁷ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Raja-Grafindo Persada, 2020), hal. 195

Restorative Justice di Indonesia melibatkan lembaga dan program khusus, seperti ruang mediasi dan program *Restorative Justice* yang dijalankan oleh kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Ada pula upaya untuk mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam kebijakan peradilan pidana dan pendidikan hukum.



Secara normatif, konsep keadilan restoratif telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA secara tegas mengartikan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian suatu perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencari solusi yang berkeadilan, caranya yaitu menitikberatkan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pada pembalasan. UU SPPA mewajibkan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terhadap anak dengan mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* melalui upaya diversifikasi.⁸

Pendekatan *Restorative Justice* berwujud diversifikasi dalam UU SPPA telah mengubah sistem peradilan pidana konvensional dari yang sebelumnya pihak penegak hukum dan hakim berperan dalam menentukan penanganan perkara menuju kepada pelibatan pihak korban, pelaku, keluarga dari pihak pelaku maupun korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian perkara secara adil.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Perkara Anak, UU No. 11, LN.2012/No. 153, TLN No. 5332, Ps. 5 ayat (1) dan (2).

Melalui penerapan *Restorative Justice*, pola penanganan dan penyelesaian perkara tidak hanya secara “*top down*” atau hanya mengandalkan otoritas (monopoli) negara, tetapi “*bottom up*” dengan mengakomodasi peran dan kepentingan pihak-pihak terkait yaitu pelaku, korban ataupun masyarakat untuk merumuskan kesepakatan dalam penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula (sebelum terjadinya tindak pidana).⁹

Di berbagai negara, rasa ketidakpuasan dan frustrasi terhadap sistem peradilan formal telah mendorong kembali perhatian pada pentingnya melestarikan serta memperkuat hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dan praktik peradilan tradisional. Kondisi ini kemudian memunculkan tuntutan akan adanya respons alternatif dalam menangani kejahatan maupun gangguan sosial. Berbagai alternatif tersebut umumnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat, bahkan sering kali juga kepada masyarakat sekitar, untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyelesaian konflik serta dalam menangani dampak yang ditimbulkannya.

Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa para pihak yang terlibat dalam konflik harus secara aktif mengambil bagian dalam proses penyelesaian dan pemulihan atas konsekuensi negatif yang terjadi. Dalam beberapa hal, pendekatan ini juga berangkat dari keinginan untuk mengembalikan proses pengambilan keputusan kepada komunitas

⁹ Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim “*Kajian Restorative Justice dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik dan Persepsi Hakim*”, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 2.

atau masyarakat setempat. Di samping itu, pendekatan-pendekatan tersebut dipandang sebagai instrumen untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai, menumbuhkan sikap toleran dan inklusif, serta membangun penghormatan terhadap keberagaman. Lebih lanjut, pendekatan tersebut juga berperan dalam memperkuat praktik kehidupan bermasyarakat yang dilandasi tanggung jawab dan kesadaran hukum.¹⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat istilah yang masih merupakan bagian dari *Restorative Justice* atau keadilan restoratif yaitu Mediasi Penal yang merujuk pada suatu pendekatan penyelesaian konflik pada sistem peradilan pidana, di mana mediator diantaranya Hakim, Jaksa dan Kepolisian bekerja untuk memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban atau pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama dari mediasi penal adalah mencapai kesepakatan yang adil dan mengembalikan hubungan terganggu akibat tindak pidana. Mediasi penal melibatkan pelaku, korban, dan mediator dalam proses kolaboratif untuk membahas dampak tindak pidana, mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran masing-masing pihak, serta mencari solusi bersama. Mediasi penal mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya, dan korban memiliki kesempatan untuk menyatakan dampak pribadi yang mereka alami. Kesepakatan yang dicapai dapat mencakup komponen restitusi atau upaya untuk memperbaiki

¹⁰ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2008), hal. 58

kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Lebih dari itu yang terpenting yaitu tercapainya keseimbangan kembali dalam masyarakat.

Kerangka *Restorative Justice* yaitu adalah model pendekatan dalam Penyelesaian pelanggaran hukum dilakukan dengan mempertemukan kepentingan korban dan pelaku dalam suatu forum bersama, sehingga keduanya dapat berdialog secara langsung serta membahas secara kolektif mekanisme penyelesaian perkara pidana yang terjadi.¹¹

Pendekatan *Restorative Justice* dipahami sebagai suatu model dan mekanisme yang bekerja di luar kerangka formal sistem peradilan pidana, dengan tujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul dalam sistem tersebut maupun dalam penanganan perkara pidana dewasa ini.¹² Meskipun demikian, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, pendekatan tersebut pada kenyataannya telah diterapkan oleh masing-masing subsistem, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Tentunya Keadilan Restoratif ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan beberapa aspek yaitu diantaranya kepentingan korban serta kepentingan hukum lain yang dilindungi menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini, termasuk upaya untuk menghindari timbulnya stigma negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat yang merujuk pada tindakan atau rencana yang digunakan oleh individu maupun kelompok yang melekat

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 180.

¹² Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Pamator Press, 2010), hal. 90

pada dirinya karena suatu karakteristik dan status sosial yang berupa pemberian asumsi negatif berdasarkan beberapa faktor yaitu ras, agama, perilaku dan pekerjaan tertentu.

Pada tingkat penyidikan jika penerapan keadilan restoratif melalui mediasi penal tersebut berhasil, maka penyidik sesuai wewenangnya akan menghentikan penyidikan. Demikian pula jika *Restorative Justice* tersebut berlangsung di tingkat penuntutan di Kejaksaan, jika berhasil melalui mediasi penal maka Kejaksaan sesuai wewenang yang dimiliki baik berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) serta berdasar Pasal 140 ayat (2) KUHAP Lama maka Kejaksaan akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Menurut Penulis, penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena pada tindak pidana penggelapan umumnya melibatkan antara pelaku dan korban yang saling mengenal satu sama lain sehingga hal tersebut memudahkan dilakukannya proses mediasi penal. Selain itu, pada tindak pidana penggelapan kerugian materiilnya relatif jelas dan pasti. Faktor lain yaitu bahwa sering kali terjadi kesamaran hukum dalam tindak pidana penggelapan yaitu kesamaran antara penggelapan dengan wanprestasi. Hal ini perlu diantisipasi untuk menghindari jatuhnya putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) jika perkara tersebut

tetap dilanjutkan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Dari sisi perlindungan korban pemulihan kerugian akan lebih cepat tercapai melalui jalur mediasi penal daripada melalui jalur formal yaitu menunggu putusan perkara pidana penggelapan berkekuatan hukum tetap baru kemudian diajukan gugatan ganti kerugian secara keperdataan atau setidaknya tidaknya dilakukan penggabungan perkara pidana dengan perkara perdatanya sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP. Secara filosofis penyelesaian perkara melalui jalur *Restorative Justice* juga menjadi reorientasi pembedaan untuk menyelesaikan suatu perkara khususnya ditingkat penuntutan yang bertujuan adanya pemulihan (restorasi) bagi pelaku maupun korban. Juga dapat merubah cara pandang berbeda yang dulunya jika ada suatu kesalahan, maka hal tersebut dapat menghindari hukuman yang sebelum opsi *Restorative Justice* diberlakukan, menjadi satu-satunya balasan untuk membayar kesalahan tersebut dan balasan tersebut harus sama besarnya dengan kesalahan yang diperbuat, lalu diubah dengan cara pandang apabila hukuman masih menjadi alat kontrol sosial yang dianggap efektif, maka hukuman tersebut hanya benar-benar perlu dijatuhkan apabila pelaku kejahatan dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan memiliki masa depan yang baik. Pada *Restorative Justice*, Negara telah memberikan kesempatan untuk berubah untuk menyeimbangkan kembali apa yang pelaku sudah perbuat dan hubungannya dengan korban serta masyarakat.

Guna membuktikan keaslian Penulisan ini, Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan dan mendapati satu Penulisan terdahulu yang

berkaitan dengan Penulisan yang Penulis lakukan dan Penulis akan jadikan pembanding, yaitu skripsi dengan judul “Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Kota Palembang” oleh Ajeng Windayu Putri, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa Kepolisian pada Kota Palembang telah menerapkan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan *Restorative Justice* untuk Tahun 2020 terdapat 1982 Kasus, untuk Tahun 2021 terdapat 2983 Kasus, untuk Tahun 2022 terdapat 638 Kasus, penerapan konsep *Restorative Justice* pada Kepolisian Kota Palembang didasari dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ajeng dalam skripsi ini meneliti bahwa terdapat Upaya Penal dan Non Penal dalam penerapannya, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat pula dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penanggulangan Tindak Pidana Ringan oleh Kepolisian Kota Palembang.

Adapun persamaan dari skripsi milik Ajeng dengan skripsi Penulis adalah :

1. Salah satu rumusan masalah dalam skripsi Penulis sama dengan salah satu rumusan masalah dalam skripsi milik Ajeng, yaitu mempertanyakan tentang penyelesaian suatu perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*.

2. Persamaan kedua dari skripsi Penulis dengan skripsi milik Ajeng adalah sama-sama membahas tentang Tindak Pidana .

Kemudian perbedaan dari skripsi milik Ajeng dengan skripsi Penulis adalah :

1. Perbedaan teknis pelaksanaan dari *Restorative Justice*, dimana skripsi milik Ajeng meneliti penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui pendekatan *Restorative Justice* pada pihak Kepolisian yang dilaksanakan pada tahap Penyidikan, sedangkan Penulis meneliti penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan melalui pendekatan *Restorative Justice* pada pihak Kejaksaan dengan berfokus kepada pelaksanaannya yaitu pada tahap Penuntutan.
2. Perbedaan bahan hukum primer, dimana Ajeng menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Penulis menggunakan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berlaku ditingkat penuntutan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah Penulis paparkan diatas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap

**”PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORATIF) DALAM
 TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (STUDI KASUS DI
 KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penerapan penyelesaian tindak pidana penggelapan pada tahap penuntutan dengan menggunakan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat?
2. Apa saja kelebihan dan kelemahan serta kendala dan solusi dalam penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Penulis berkeinginan untuk mencapai tujuan Penulisan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penerapan penyelesaian tindak pidana penggelapan pada tahap penuntutan dengan menggunakan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kelemahan serta kendala dan solusi dalam penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana penggelapan dengan konsep *Restorative Justice* pada tahap penuntutan. Secara teoritis,

penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap seluruh pembaca, terkhususnya mahasiswa dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan akademik Universitas Nasional.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan menjadi bahan kajian (referensi) bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Nasional khususnya bagi mahasiswa yang menekuni dan berfokus pada kajian program kekhususan hukum pidana terutama pada penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan melalui *Restorative Justice* serta diharapkan dapat menjadi masukan ataupun sumbangan pikiran bagi Aparat Penegak Hukum dan mengembangkan serta memperkaya literatur dan keilmuan di bidang hukum pidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam Penulisan, teori adalah hasil generalisasi lebih lanjut diterapkan secara deduktif untuk menjadi kerangka bagi Penulisan yang baru terhadap fakta atau gejala yang lain, untuk membuat ramalan-ramalan tentang fakta atau gejala baru dalam korelasi dengan adanya fakta atau

gejala khas tertentu, atau untuk mengisi kekosongan dalam pengetahuannya. Kerangka teoretis membantu si Penulis dalam penentuan maksud Penulisan dan dalam memilih kerangka yang tepat untuk membentuk patokan duga atau hipotesisnya. Perlu dicatat bahwa teori bukan merupakan pengetahuan yang pasti, namun harus dianggap sebagai petunjuk hipotesis.¹³

a. *Teori Restorative Justice*

Dalam perkembangannya teori ini dijadikan sebagai celah untuk menutup kemungkinan adanya penyelesaian suatu perkara secara represif karena penyelesaian perkara dengan cara represif lebih mengarah kepada pembalasan berupa pemidanaan kepada pelaku, di sisi lain sekalipun bahwa pelaku telah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya, korban tetap tidak merasa puas akan hal tersebut.

Pada prinsipnya, *Restorative Justice* dalam konteks ini memberikan pemahaman mengenai kemungkinan adanya pergeseran dalam penyelesaian perkara pidana yang selama ini cenderung berfokus pada pemenuhan hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku tindak pidana, agar turut memberikan perhatian yang seimbang terhadap hak-hak korban tindak pidana. Dalam hal ini,

¹³ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 94

hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap korban tindak pidana.¹⁴

b. Teori Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansial

1) Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumber daya), dan keadilan distributir (keadilan dalam membenahi kesalahan-kesalahan).¹⁵ Penegakan hukum ini bersifat kaku yang berdasarkan pada kata/kalimat yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

2) Keadilan Substansial

Keadilan substantif berorientasi kepada nilai fundamental yang terdapat didalam hukum. Sehingga terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam keadilan prosedural yaitu hal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan akan mengesampingkan hal yang bersifat substantif. Dalam arti lain bahwa keadilan substansial dapat mengabaikan undang-undang yang menurut pertimbangannya tidak memberikan rasa keadilan

¹⁴ Mujiburrahman, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian dan Hambatan Perkara Tindak Pidana dalam KUH Pidana", Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 04 No. 2 (November 2022), hal. 127

¹⁵ Anang Zubaidy, *Perspektif Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi*, Makalah, disampaikan pada diskusi Rutin PSHK FH UII di Yogyakarta, 14 Januari 2011.

c. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang berarti hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan dapat dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat formal, yakni kekuasaan yang bersumber dari ketentuan legislatif (yang diberikan oleh undang-undang) maupun dari kekuasaan eksekutif administratif. Pada umumnya, kewenangan mencakup sejumlah wewenang, yaitu kekuasaan kepada kelompok orang tertentu atau kekuasaan dalam lingkup bidang pemerintahan tertentu.¹⁶

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi dan Jaksa untuk melakukan tindakan lain menurut hukum dengan tetap bertanggung jawab serta memperhatikan kode etik, yaitu :

1) Kewenangan Diskresi Penyidik Polri

Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

¹⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 78

kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁷ Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan atau penilaiannya sendiri, terutama dalam situasi

yang sangat diperlukan. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Kewenangan Diskresi Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c Jaksa Agung berwenang untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*), dilakukan dengan mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, kearifan lokal, serta nilai-nilai moral, etika, dan keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi krusial dalam

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, UU No. 2, LN.2002/No. 2, TLN No. 4168, Ps. 4.

rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum serta rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat, sekaligus menuntut adanya perubahan pola pikir, sikap, dan jaminan kepastian hukum yang dapat diterima oleh publik. Oleh karena itu, Jaksa dituntut untuk mampu menggali serta

memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat agar proses penegakan hukum dapat menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan sosial.

Dengan demikian, Jaksa tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang secara tekstual yang bersifat kaku dan formalistis. Semua itu dilakukan demi kepentingan penegakan hukum, di mana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Jaksa memiliki ruang diskresi untuk bertindak berdasarkan pertimbangan dan penilaiannya sendiri, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi yang berlaku.¹⁸

d. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial ke dalam praktik yang nyata. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses perwujudan nilai-nilai dan gagasan hukum ke

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 11, LN.2021/No. 298, TLN No. 6755, Ps. 34A.

dalam tindakan konkret. Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai proses untuk menjamin agar norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi secara efektif sebagai pedoman bagi setiap subjek hukum dalam berbagai hubungan hukum, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Selain itu, penegakan

hukum merupakan bentuk realisasi dari harapan masyarakat terhadap implementasi ide dan konsep hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum bukanlah proses yang sederhana, melainkan suatu mekanisme yang kompleks karena melibatkan beragam unsur dan faktor yang saling berkaitan serta memengaruhi satu sama lain..¹⁹

Sudarto berpendapat Penegakan hukum memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang dilakukan setelah terjadi atau diduga terjadi suatu kejahatan, tetapi juga mencakup upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Aspek yang terakhir ini dikenal sebagai upaya preventif atau pencegahan kejahatan. Apabila preventif dimaknai secara luas, maka terdapat banyak lembaga dan pihak yang terlibat, seperti pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, aparat pemerintahan, pelaksana eksekusi pidana, hingga masyarakat secara umum.

Proses penjatuhan pidana, di mana masing-masing lembaga tersebut memiliki peran dan kewenangannya, dapat dipandang

¹⁹ Dellyana Shant, *"Konsep Penegakan Hukum"*, (Jakarta: Liberty, 1988), hal. 32

sebagai bagian dari upaya untuk mencegah pelaku maupun masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Namun demikian, lembaga yang secara langsung memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam bidang pencegahan adalah kepolisian.²⁰

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam menegakkan hukum terdapat beberapa faktor yang dilihat yaitu:²¹

1) Kepastian Hukum

Hukum seyogyanya dijalankan dan ditegakkan, karena semua pihak menghendaki agar terhadap setiap peristiwa konkret yang terjadi diterapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Apa pun bunyi hukumnya, itulah yang harus diberlakukan tanpa adanya penyimpangan. Dalam keadaan apa pun, hukum tetap harus ditegakkan, bahkan muncul ungkapan bahwa “sekalipun esok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan.” Ungkapan tersebut mencerminkan pentingnya

²⁰ Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 113

²¹ Dellyana Shant, *Op. Cit.*, hal. 33

kepastian hukum. Melalui kepastian hukum itulah ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud.

2) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga harus

mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Hal ini karena pada dasarnya hukum dibentuk untuk melindungi dan memenuhi kepentingan manusia. Oleh sebab itu, penerapan dan penegakan hukum semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaannya justru menimbulkan kerugian atau dampak negatif yang pada akhirnya memicu keresahan di tengah masyarakat.

3) Keadilan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada dasarnya keadilan bertumpu pada dua prinsip. Pertama, asas kesamarataan, yaitu setiap orang memperoleh perlakuan atau bagian yang sama. Kedua, asas yang didasarkan pada kebutuhan, sehingga melahirkan prinsip kesebandingan atau proporsionalitas yang lazim diterapkan dalam bidang hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:²²

1) Faktor Hukum

Dalam praktik penerapan hukum, kerap kali timbul ketegangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Hal ini

disebabkan karena keadilan bersifat abstrak serta relatif, sementara kepastian hukum bertumpu pada prosedur dan ketentuan yang telah dirumuskan secara normatif dan tertulis. Oleh karena itu, pada hakikatnya penyelenggaraan hukum tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement), melainkan juga mencakup upaya pemeliharaan perdamaian (peace maintenance). Dengan demikian, penyelenggaraan hukum dapat dipahami sebagai proses harmonisasi antara norma-norma hukum dengan pola perilaku konkret dalam masyarakat, yang diarahkan untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian bersama.

2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan yang sangat penting. Meskipun peraturan yang ada telah disusun dengan baik, apabila kualitas atau integritas aparat penegaknya tidak memadai, maka

²² Satjipto Rahardjo, *"Masalah Penegakan Hukum"*, (Bandung: Sinar Baru, 2021), hal. 34-35

akan timbul berbagai permasalahan. Oleh karena itu, salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penegakan hukum terletak pada mentalitas dan kepribadian para penegak hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup unsur

perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Salah satu bentuk perangkat lunak tersebut adalah aspek pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh anggota Kepolisian saat ini cenderung menitikberatkan pada pendekatan yang bersifat praktis dan konvensional, sehingga dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan dalam mencapai tujuan penegakan hukum secara optimal.

Sebagai contoh, masih terdapat keterbatasan pemahaman dan penguasaan terhadap tindak kejahatan siber atau kejahatan berbasis komputer. Dalam penanganan tindak pidana tertentu yang bersifat khusus, kewenangan selama ini lebih banyak diberikan kepada jaksa, karena secara teknis yuridis institusi Kepolisian dinilai belum sepenuhnya memiliki kesiapan maupun kapasitas yang memadai untuk menanganinya..

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu atau kelompok

dalam masyarakat pada umumnya memiliki tingkat kesadaran hukum tertentu. Permasalahan yang kemudian muncul berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum, apakah tergolong tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat tersebut menjadi salah satu indikator yang menunjukkan efektif atau tidaknya suatu hukum dalam pelaksanaannya.

5) Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, karena berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan manusia dalam memahami bagaimana seharusnya bersikap, bertindak, dan berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan landasan fundamental dalam membentuk pola perilaku, yang di dalamnya terkandung pedoman mengenai tindakan yang dianggap layak untuk dilakukan maupun perbuatan yang dipandang tidak patut atau dilarang dalam kehidupan bermasyarakat..

2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar persoalannya tidak kabur. Penegasan dari konsep yang terpilih perlu untuk menghindari salah pengertian tentang arti konsep

yang digunakan. Konsep perlu diterjemahkan dalam bentuk pernyataan agar tidak bergerak dalam keadaan abstrak.²³

a. Penerapan

Penerapan atau disebut dengan implementasi merupakan suatu aktivitas yang terencana serta dilakukan dengan tetap memperhatikan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

b. Tindak Pidana Penggelapan

Merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang dilakukan dengan cara menguasai suatu benda milik orang lain dengan cara melawan hukum.

c. Penghentian Penuntutan

Secara etimologis, penghentian penuntutan berarti tindakan menghentikan proses suatu perkara sehingga tidak diteruskan ke persidangan, karena tidak terdapat bukti yang memadai atau karena perbuatan yang dimaksud tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana.²⁴

Dalam praktiknya, penghentian penuntutan dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa di persidangan. Keputusan tersebut kemudian dituangkan oleh

²³ Moh. Askin dan Masidin, *Op. Cit.* hal. 6

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN.1981/No. 76, TLN No. 3209, Ps. 46 ayat (1) huruf b.

Penuntut Umum dalam bentuk surat ketetapan, yang selanjutnya diberitahukan kepada tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, serta hakim.²⁵

d. Mediasi Penal

Mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Pengertian yang lebih sederhana mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan,²⁶ sedangkan pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

Gagasan untuk membentuk pranata mediasi penal mulai mendapatkan posisi sebagai opini internasional seiring dengan lahirnya statemen dalam Dokumen Penunjang A/CONF.169/6 pada Kongres PBB ke-9/1995 (*The Prevention of Crime And The Treatment of Offenders*). di samping itu, statemen internasional ini juga mengkhendaki adanya pranata Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai upaya untuk memperpendek proses peradilan bagi

²⁵ *Ibid*, Ps. 140 ayat (2) huruf a, b dan c.

²⁶ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, dalam Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Vol. 1 No. 1 (Juli 2020), July Esther, Bintang ME Naibaho, Bintang Christine, “Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian di Lembaga Pemasarakatan”, hal. 29

kasus-kasus khususnya penggelapan dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang cenderung sulit untuk dibuktikan, juga untuk mereduksi angka residive atau pengulangan tindak pidana.²⁷

Bahwa dengan adanya mediasi penal ini, semakin menunjukkan bahwa adanya terobosan baru dalam penegakan hukum di Indonesia

yang dahulu tidak melibatkan masyarakat dan hanya bisa berharap adanya keadilan dalam penyelesaian suatu perkara, namun karena adanya mediasi penal ini masyarakat dilibatkan dalam mengupayakan keadilan yang dikemudian hari dapat dirasakan manfaatnya bagi semua pihak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode atau cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum secara yuridis empiris. Metode yuridis empiris pada dasarnya merupakan perpaduan antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

²⁷ CSA. Teddy Lesmana, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 1 (Januari 2019), hal. 5

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisis substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau isu hukum tertentu, kemudian mengkaji konsistensinya dengan asas-asas hukum yang berlaku.²⁸ Sedangkan untuk melengkapi hasil penelitian yuridis normatif tersebut diperlukan data-data lapangan yang menggunakan pendekatan empirik.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan secara normatif serta menelaah penerapannya oleh lembaga atau institusi yang berwenang, dengan pendekatan penelitian yang dilakukan secara empiris di lapangan.

2. Pendekatan Masalah

Karena penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, maka pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang dimaksud berkaitan dengan perkara-perkara yang penuntutannya dihentikan melalui mekanisme *Restorative Justice* dengan sarana mediasi penal.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Cet. Ketigabelas), hal. 24

Pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai peristiwa serta fenomena yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis memerlukan berbagai sumber data yang akan dijadikan landasan dalam penyusunan laporan penelitian. Sumber data tersebut terdiri atas data primer dan data sekunder yang relevan dengan objek yang diteliti.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh Penulis di lapangan melalui wawancara. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan²⁹ kepada responden sebagai narasumber dalam hal ini narasumber yang berkompeten yaitu pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kepustakaan di bidang hukum yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat maupun membuat seseorang mematuhi dan merasa terikat oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya adalah :

²⁹ <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>, diakses pada 10 Oktober 2024.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

6. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

7. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi melengkapi dan mendukung bahan hukum primer, yang meliputi pandangan para ahli, literatur, buku, jurnal, artikel, serta berbagai karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini dapat berupa kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, maupun sumber referensi lain yang membantu memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan Penulis untuk mengumpulkan data sehubungan dengan mencari informasi penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

a. Pengumpulan Data Studi Lapangan

Dalam mengumpulkan data primer, Penulis menggunakan metode yaitu wawancara. Dalam penelitian ini, Penulis dalam mengumpulkan data primer menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang berkompeten atau berwenang.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan menghimpun berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni melalui studi kepustakaan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan pada bab ini Penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penulisan, manfaat Penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metoda penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab II pada Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai deskripsi-deskripsi yang dibahas dalam Penulisan yang meliputi tinjauan umum tentang *Restorative Justice*, tindak pidana penggelapan dan penghentian penuntutan.

Bab III pada bab ini Peneliti memaparkan hasil penelitian tentang proses atau Prosedur Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kelebihan dan kekurangan serta kendala dan solusi *Restorative Justice*.

Bab IV pada bab ini Penulis memaparkan tentang tentang jawaban rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis serta didalamnya membahas rumusan masalah tentang Prosedur Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, kelebihan dan kelemahan serta kendala dan solusi dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penggelapan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Bab V Penutup, pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan yang Penulis tarik dari pemaparan-pemaparan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari Penulis terkait dengan fenomena hukum berupa *Restorative Justice*.

Daftar Pustaka

Lampiran

